



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 12 /KPTS/2025
T E N T A N G
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA/KALURAHAN
TAHUN 2025

LURAH PETIR;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan aplikasi Sistem Informasi Desa/Kalurahan perlu dibentuk tim pengelola yang ditetapkan Surat Keputusan Lurah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa/Kalurahan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Desa/Kalurahan Tahun 2025.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada tanggal : 7 Januari 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 12 /KPTS/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI DESA/KALURAHAN
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim Pengelola
1.	Tomi Wibowo, S.Sos.	Carik	Administrator
2.	Ermasari, S.I.P.	Ulu-ulu	Operator
3.	Herlina	Staf Pamong Kalurahan	Jurnalis

